

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Sawit Pusako Niniak Mamak Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Sawit Pusako Niniak Mamak Sikabau terletak di Jorong Koto Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Koperasi ini terdiri dari enam suku, yaitu Suku Tigo Nini, Suku Melayu, Suku Mandahiling, Suku Pitopang atas, Suku Pitopang Bawah. Pendirian Koperasi telah mendapatkan pengesahan dari Kantor Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya BH NO. 507/Kopperindag/BH/V-2004 Tanggal 28 Mei 2004. Jumlah Anggota Koperasi Sawit Niniak Mamak Tahun 2023 adalah sebanyak 1.837 orang anggota koperasi. Pembangunan kebun dan pengelolaan kebun Koperasi Sawit Pusako Niniak Mamak menjadi tanggung jawab perusahaan.
2. Secara umum tingkat penerapan prinsip-prinsip koperasi oleh Koperasi Sawit Pusako Niniak Mamak berada pada kategori tinggi. Prinsip keanggotaan bersifat sukarela, prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip kemandirian, prinsip kerjasama antar koperasi dan prinsip pendidikan perkoperasian memiliki tingkat penerapan tinggi. Namun, prinsip dalam pemberian balas jasa yang terbatas pada modal dan prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masih tergolong kategori sedang.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan: Koperasi perlu meninjau kembali kebijakan mengenai balas jasa untuk modal dan memperbaiki mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) agar lebih adil sesuai dengan kontribusi anggota koperasi. Koperasi dapat mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan tersebut sehingga anggota merasa lebih puas terhadap koperasi.